

**PENDAPAT HAKIM TENTANG PERAN DAN FUNGSI
PEMBERI BANTUAN HUKUM SELAIN ADVOKAT DALAM
BERACARA DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**OLEH
ROSADA AMALIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

**PENDAPAT HAKIM TENTANG PERAN DAN FUNGSI PEMBERI
BANTUAN HUKUM SELAIN ADVOKAT DALAM BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Rosada Amalia
1501111056**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosada Amalia

NIM : 1501111056

Tempat/Tgl Lahir : Kuala Kapuas, 13 Desember 1995

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 02 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

Yang membuat pernyataan,



Rosada Amalia

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Tentang Peran dan Fungsi
Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat Dalam
Beracara di Pengadilan Agama

Ditulis oleh : Rosada Amalia

N I M : 1501111056

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-I)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

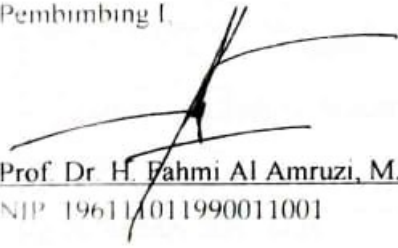
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 13 Desember 1995

Alamat : Jl. Mahakam Gg 10 A, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat,
Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

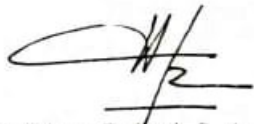
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 02 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

Pembimbing I,

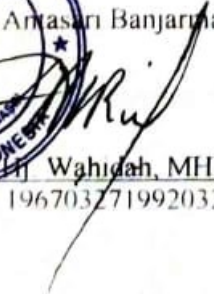

Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP. 196111011990011001

Pembimbing II,


Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,


Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Hakim Tentang Peran dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat Dalam Beracara di Pengadilan Agama" ditulis oleh Rosada Amalia telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

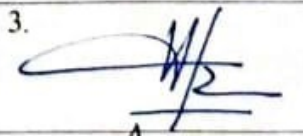
Hari : Rabu

Tanggal : 03 Februari 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (82)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. H. Husein, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M. Hum (Ketua)	1. 
2. H. Bahran, S.H., M.H (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M.H (Anggota)	3. 
4. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Rosada Amalia. 2019, *Pendapat Hakim Tentang Peran Dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat Dalam Beracara Di Pengadilan Agama*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.

Kata kunci: *Pendapat Hakim, Bantuan Hukum, Advokat.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt yang menyatakan bahwa kuasa hukum penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk beracara dipersidangan dikarenakan masih berstatus advokat magang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kuala Kapuas tentang peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dalam beracara dipersidangan beserta dasar hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*), berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara langsung dengan informan yang berada di lapangan yakni hakim Pengadilan Agama. Data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara diuraikan secara deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, terhadap 4 orang hakim sebagai informan, terbagi menjadi 2 pendapat mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat yang belum memiliki izin untuk beracara di persidangan. Pertama, berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan sebagai kuasa para pihak dan perkara tidak dapat diterima Hakim beralasan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup untuk beracara dipersidangan. Kedua, berpendapat pemberi bantuan hukum selain advokat dapat berperan dan berfungsi sebagai wakil para pihak untuk beracara dipersidangan selama didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki izin untuk beracara Hakim beralasan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut perlu menambah pengalamannya untuk belajar beracara dipersidangan.

KATA PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya.

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan dan kesabaran serta kemudahan yang diberikan akhirnya alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini

kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi sepenuh hati.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan yang berlimpah. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mereka bahagia dan bangga.

Kepada Kakak dan Adik-Adikku

terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini
Semua Guru dan Dosen
yang telah memberikan ilmu dan mendidikku jadi pribadi yang baik.

Seluruh Sahabat-sahabat seperjuanganku kawan-kawan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pemikiran. terimakasih untuk bantuan berupa jasa, doa, semangat, serta motivasi kalian.

Dan untuk almamaterku,
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

MOTTO

MULAILAH DARI TEMPATMU BERADA,
GUNAKAN YANG KAU PUNYA,
LAKUKAN YANG KAU BISA.

-ARTHUR ASHE-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila tā’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliā‘*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū furūd</i>

6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لَنَنْشُكْرَکُمْ	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ۖ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ۖ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمْلَبَعْدُ.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah menjadikan Muhammad SAW. sebagai Rasul-Nya yang menerangi setiap jiwa di belahan dunia.

Suatu berkah dari Allah SWT yang selayaknya penulis syukuri, karena dengan kodrat dan iradat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Pendapat Hakim Tentang Peran dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat dalam Beracara di Pengadilan Agama”, guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan sepanjang zaman Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI. dan Ibu Ahda Fithriani, S. HI., M. HI.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasihat Akademik Bapak Prof.Dr.H.Fahmi Al Amruzi, M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu

Hj.Diana Rahmi,S.Ag,MH untuk arahan, bimbingan serta motivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman sejumlah literatur yang penulis butuhkan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
6. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
7. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kuala Kapuas yang telah memberikan pelayanan dan izin riset kepada penulis, serta para hakim yang telah bersedia memberikan keterangan hukum sebagai sumber data bagi penulis.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri atas setiap kekurangan dan kelemahan diri. Penulis menyadari sebagai mahasiswa yang tidak akan pernah lepas dari salah dan khilaf. Penulis berharap akan ada di masa mendatang yang berusaha untuk menyempurnakan tulisan ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus.

AAMIIN YA RABBAL ‘ALAMIN.

Banjarmasin, 02 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operational	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II: KUASA DAN BANTUAN HUKUM	12
A. Kuasa	12
1. Pengertian Kuasa Secara Umum	12
2. Asas yang Dapat Menjadi Pihak	13
3. Jenis Kuasa	13
4. Bentuk Kuasa Di Depan Pengadilan	16

5. Surat Kuasa.....	19
6. Berakhirnya Kuasa	24
B. Bantuan Hukum	25
1. Pengertian Bantuan Hukum	25
2. Peran dan Fungsi Bantuan Hukum	26
3. Subyek yang Dapat Menerima Bantuan Hukum	26
C. Kuasa Dalam Islam	40
1. Pengertian Wakalah	40
2. Hukum Wakalah	40
3. Berakhirnya Wakalah	41
D. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	
Menurut Quran dan Sunnah	42
1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah	42
2. Prinsip Keadilan	43
3. Prinsip Persamaan.....	44
BAB III: METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Bahan Hukum dan Sumber Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
F. Tahapan Penelitian	49
BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Penyajian Data	51
B. Matrik	66
C. Analisis data	68
BAB V: PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
PEDOMAN WAWANCARA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
RIWAYAT HIDUP	89